



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PIMPINAN BADAN LEGISLASI
TANGGAL 22 OKTOBER 2009**

Tahun Sidang	: 2009 . 2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Pimpinan
Hari/tanggal	: Kamis, 22 Oktober 2009
P u k u l	: 10.25 WIB . 12.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Pimpinan Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membicarakan Rencana Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada masa Persidangan I.
Ketua Rapat	: Ignatius Moelyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 1. H.A. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi. 2. Dra. Hj. Ida Fauziah. 3. H. Sunardi Ayub, SH.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Pimpinan Badan Legislasi dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Moelyono, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 mendapat beberapa masukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan evaluasi kinerja legislasi DPR RI Periode 2004-2009, maka Badan Legislasi DPR RI Periode 2009-2014 diharapkan dapat mewujudkan citra DPR yang semakin baik terutama terkait dengan kinerja legislasi.
2. Pada tahap awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010 ini sebaiknya Baleg belum melakukan pembahasan yang bersifat substansi terkait rencana penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014, namun yang terpenting adalah pemahaman terkait tugas-tugas Baleg dan mekanisme penyusunan dan pembahasan RUU sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI.
3. Badan Legislasi dalam setiap penyusunan RUU hendaknya selalu membuka ruang dan melibatkan masyarakat secara luas untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap materi/substansi suatu RUU.
4. Sekretariat Baleg diminta untuk menyiapkan dan membagikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada seluruh Anggota Baleg, antara lain:

004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- b. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perppu, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
5. Terkait dengan penyiapan Prolegnas, kepada Sekretariat ditugaskan untuk menginventarisasi masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Baleg Periode 2004-2009 dan menyiapkan data pembahasan Undang-Undang DPR periode 2004-2009 yang meliputi:
- a. RUU yang telah selesai dibahas oleh DPR bersama Pemerintah.
 - b. RUU yang belum dapat diselesaikan pembahasannya berdasarkan bidang/sector (ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain).
6. Dalam pembahasan Prolegnas 2010-2014 hendaknya harus meminta masukan dari Komisi, Fraksi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan masyarakat.
7. Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi legislasi sebagai fungsi utama DPR perlu didukung anggaran yang dapat mendukung seluruh kegiatan Baleg dan perlu ada evaluasi/kajian mengenai optimalisasi anggaran Baleg.
8. Dalam rangka pembangunan hukum khususnya bidang perundang-undangan, Baleg perlu melakukan pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal dengan pimpinan lembaga negara, departemen, dan universitas.
9. Badan Legislasi perlu memiliki semacam **Bank Data+** yang lengkap mengenai berbagai informasi peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pimpinan Baleg akan mengusulkan kepada Rapat Badan Musyawarah DPR terkait waktu Rapat Baleg yang akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis setiap minggu.
2. Disepakati jadwal Masa Persidangan I (s/d tanggal 30 Oktober 2009) belum melakukan pembahasan Prolegnas, namun pendalaman tugas-tugas Baleg sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
3. Sesuai Peraturan Tata Tertib DPR untuk sementara disepakati dalam setiap Rapat Baleg hanya disediakan minuman/aqua.
4. Diadakan pertemuan secara periodik dengan jajaran Deputi Perundang-undangan dan Tenaga Ahli terkait pelaksanaan tugas.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2009
**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MOELYONO.
A - 495



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)